

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 63 TAHUN 1963</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi tanggal 9

April 1963 tentang permohonannja untuk mengetahui utusan Veteran Indonesia dalam General Assembly Veteran Sedunia di Kopenhagen jang akan dilangsungkan mulai tanggal 3 s/d 11 Mei

1963;

Menimbang : bahwa kehadiran Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi

Republik Indonesia dalam General Assembly Veteran Sedunia itu dipandang akan membawa kemanfaatan dan perkembangan

kemadjuan Veteran Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;

2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan

a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;

b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91659/BSD;

c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;

d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;

3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961

No. 24/MP/RI/1961;

4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Pebruari 1962 No.

3001/1962;

Dengan persetudjuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri P.P.P. dan

Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberi tugas kepada :



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI URUSAN VETERAN & DEMOBILISASI R.I. BRIGADIR DJENDERAL SAMBAS ATMADINATA

untuk pergi ke Kopenhagen guna menghadiri General Assembly Veteran Sedunia, jang akan berlangsung di Kota tersebut, mulai tanggal 3 s/d 11 Mei 1963;

KEDUA

: Keberangkatannja ditetapkan pada tanggal 28 April 1963 dan kembalinja di Indonesia selambat-lambatnja pada tanggal 22 Mei 1963 ;

KETIGA

: Perdjalanannja dari Djakarta ke Kopenhagen dilakukan melalui Karchi dan pulangnja dari Kopenhagen ke Djakarta melalui Tokyo dengan menumpang pesawat terbang kelas pertama, atas tanggungan negara;

KEEMPAT

- : Kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia diberikan :
 - a. uang perlengkapan dan uang pakaian untuk musim dingin;
 - b. uang harian selama dalam perdjalanan menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri golongan I dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika menginap dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain;

KELIMA

: Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Republik Indonesia diperkenankan membawa uang pribadi dalam traveler's cheque sebanjak menurut ketentuan jang berlaku bagi pegawai negeri golongan I:

KEENAM

: Setibanja di Kopenhagen, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi supaja menghubungi Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Swedia;

KETUDJUH

: Kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kopenhagen beserta Stafnja diinstruksikan supaja memberikan bantuan sepenuhnja kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia agar beliau dapat menjelesaikan tugasnja dengan sebaik-baiknja dan dalam waktu jang telah ditetapkan;

KEDELAPAN

: Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali di Tanah Air, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi R.I. diwadjibkan melaporkan dengan lisan dan tertulis mengenai hatsil pelaksanaan tugasnja di Kopenhagen, kepada Presiden Republik Indonesia dan Wampa Bidang Keamanan/Pertahanan;

KESEMBILAN

: Selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali di Tanah Air, diwadjibkan memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanan di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah-djumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;

KESEPULUH

: Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinja;

KESEBELAS

: Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pertama,
- 2. Wampa Bidang/Keamanan/Pertahanan,
- 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
- 4. Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi,
- 5. Kepala Perwakilan R.I. di Kopenhagen,
- 6. Direktorat Perdjalanan,
- 7. Sekretariat Negara up. Kepala Biro I,
- 8. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 22 A p r i l 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA S U K A R N O